



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan pelayanan publik, serta upaya menerapkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah daerah mengoptimalkan kewenangan melalui kerja sama daerah;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pembangunan dan pelayanan publik, perlu kebijakan kerja sama daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
14. Kerja Sama Sukarela adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

15. Kerja Sama Investasi adalah kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki melalui Kerja Sama Investasi dan mendorong adanya investasi yang saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
16. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menyiapkan Kerja Sama Daerah.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Rencana Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
22. Surat Kuasa adalah berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

24. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
25. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dimaksudkan sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menyerasikan pelaksanaan pembangunan Daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;

- g. memaksimalkan pemberdayaan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
- j. mempercepat capaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan;
- k. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- l. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:

- a. arah Kerja Sama Daerah;
- b. bentuk Kerja Sama Daerah;
- c. mekanisme Kerja Sama Daerah;
- d. kelembagaan Kerja Sama Daerah; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Daerah berasaskan:
 - a. kesepakatan;
 - b. kebebasan berkontrak;
 - c. itikad baik;
 - d. kekuatan mengikat; dan
 - e. keseimbangan.
- (2) Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;

- e. Kesepakatan Bersama;
- f. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian Hukum.

BAB II

ARAH KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

- (1) Arah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada program perencanaan pembangunan Daerah, baik perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- (2) Arah Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mempercepat capaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Daerah melalui bentuk kerja sama.
- (3) Arah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada beberapa aspek:
 - a. teknologi informasi, yaitu kerja sama yang mendorong penerapan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. kelestarian budaya, yaitu kerja sama yang mendorong untuk mewujudkan kelestarian budaya yang tidak bertentangan dengan kearifan lokal;
 - c. kesempatan kerja, yaitu kerja sama yang mendorong terbukanya kesempatan kerja;
 - d. kemiskinan, yaitu kerja sama yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

- e. dunia usaha, yaitu kerja sama yang mendorong perbaikan iklim dunia usaha;
 - f. kelestarian lingkungan, yaitu kerja sama untuk mewujudkan kelestarian lingkungan;
 - g. energi baru dan terbarukan, upaya untuk percepatan dalam mewujudkan penggunaan energi baru dan terbarukan;
 - h. transportasi dan konektivitas antar daerah, yaitu kerja sama untuk peningkatan aksesibilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - i. hilirisasi, yaitu kerja sama untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan; dan
 - j. perlindungan lahan pertanian, yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan diarahkan untuk melindungi lahan pertanian dan praktik perladangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
- (4) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas teknologi informasi pendidikan, pemerintahan, kesehatan serta perluasan dan penguatan jaringan internet.
- (5) Kelestarian budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kerja sama dalam bentuk perlindungan dan pelestarian warisan budaya, pelatihan dan pendidikan, promosi dan pertukaran budaya serta festival seni dan pertunjukan.
- (6) Kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kerja sama untuk pengembangan pendidikan dan peningkatan keterampilan, pengembangan sektor ekonomi kreatif dan digital, pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, pemberdayaan perempuan dan pengembangan pariwisata.
- (7) Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kerja sama untuk mendorong peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur dan kerja sama

pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif.

- (8) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kerja sama untuk melakukan promosi investasi dan menjalin kemitraan dengan swasta.
- (9) Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan kerja sama yang meliputi pemanfaatan *void*, optimalisasi lahan pasca tambang, penghijauan dan reboisasi, penerapan teknologi hijau, perlindungan hutan hujan tropis, terumbu karang dan perlindungan satwa endemik.
- (10) Energi baru dan terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan kerja sama untuk penelitian dan pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin dan tenaga air untuk wilayah yang belum terjangkau oleh aliran listrik.
- (11) Transportasi dan konektivitas antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan kerja sama peningkatan infrastruktur jalan yang dapat menghubungkan antar wilayah.
- (12) Hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i yaitu Kerja Sama Investasi pembangunan fasilitas produksi bagi komoditas unggulan Daerah.
- (13) Perlindungan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan kerja sama dalam menjaga keberlangsungan pangan berkelanjutan, termasuk melindungi lahan pertanian dan praktik perladangan yang diwariskan oleh leluhur.
- (14) Arah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh PD yang membidangi kerja sama pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan:
 - a. usulan PD;
 - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah; dan/atau
 - c. prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan arah Kerja Sama Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh Daerah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhatikan peluang kerja sama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Dalam hal terdapat usulan kerja sama di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tetap disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari inventarisasi Kerja Sama Daerah.

BAB IV
KSDD

Bagian Kesatu
Kategori KSDD

Pasal 9

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi;
 - b. Kerja Sama Daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda; dan
 - c. Kerjasama Daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi.

Bagian Kedua
Subjek Hukum KSDD

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan PD untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Objek KSDD

Pasal 11

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;

10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olahraga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan; dan
 17. kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
1. kelautan dan Perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
- a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (5) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahapan dan Dokumen KSDD

Pasal 12

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;

- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 13

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh-PD pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) PD pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TTKSD.
- (4) TTKSD melakukan pengkajian atau telaah terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;

- c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada PD pemrakarsa KSDD.

Pasal 14

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kepala daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan, maka Bupati membuat laporan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh

PD pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.

- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 16

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan kepala daerah mitra KSDD.
- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDD untuk PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 17

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e diberikan dalam hal:
 - a. rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh-PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerja sama.

Pasal 18

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 19

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan oleh PD pemrakarsa kerja sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 20

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala PD untuk menandatangani PKS.
- (3) Penerbitan Surat Kuasa oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi kerja sama.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDD untuk sekretariat TKKSD.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh PD pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 22

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 23

- (1) PD pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan atas pelaporan PD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan KSDD

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, masing-masing daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh kepala daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Daerah dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD menyampaikan permohonan

penyelesaian perselisihan kepada Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi.

- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Berakhirnya KSDD

Pasal 26

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Pergantian Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan Dalam KSDD

Pasal 27

Dalam hal Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah, dilakukan pengambil alihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bantuan Pendanaan Dalam KSDD

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui APBD pada PD sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KSDPK

Bagian Kesatu
Jenis KSDPK

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. Kerja Sama Investasi ; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:

- a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keuntungan yang lebih kepada Pemerintah Daerah, termasuk peningkatan pendapatan asli Daerah.

Paragraf Kedua

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik

Pasal 30

Kerja sama dalam penyediaan layanan publik sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan pelayanan publik untuk menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Paragraf Ketiga

Kerja Sama Pengelolaan Aset

Pasal 31

- (1) Kerja sama pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. aset tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan /atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dalam meningkatkan pendapatan Daerah dan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Barang milik Daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Mitra pemanfaatan meliputi:
 - a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk sewa;
 - b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai;
 - c. Mitra Kerja Sama pemanfaatan, untuk pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk kerja sama pemanfaatan;
 - d. mitra bangun guna serah atau bangun serah guna untuk pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk Bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - e. Mitra Kerja Sama penyediaan infrastruktur, untuk pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk penyediaan infrastruktur.
- (8) Mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tanggung jawab:
 - a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik Daerah sesuai bentuk pemanfaatan;
 - b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
 - c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik Daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah;

- d. mengembalikan barang milik Daerah setelah berakhir pelaksanaan; dan
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik Daerah.

Paragraf Keempat

Kerja Sama Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 32

- (1) Kerja Sama Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai badan usaha milik Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.
- (4) Kewenangan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. regulasi, yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dan menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
- b. operasional, yaitu Bupati melaksanakan dan bertanggung jawab untuk:
 - 1. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - 2. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - 3. menempatkan dana dan/atau barang milik Daerah dalam rangka investasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
 - 5. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah;
 - 6. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;
 - 7. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - 8. melakukan perjanjian untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - 9. melaksanakan investasi dan divestasi Pemerintah Daerah.
- c. Supervisi, yaitu Bupati melaksanakan dan bertanggung jawab untuk:

1. melakukan monitoring pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 2. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 3. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (5) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat dilimpahkan kepada PD yang membidangi pengelolaan investasi.
- (6) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilimpahkan kepada PD yang membidangi pengawasan.

Pasal 33

- (1) Bentuk investasi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. investasi langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian saham; dan/atau
 - b. pembelian surat utang.
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.
- (4) Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. perencanaan investasi;
 - b. pelaksanaan investasi;
 - c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Daerah;

- d. divestasi; dan
 - e. pengawasan.
- (5) Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:
- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. terdapat barang milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 34

Ketentuan mengenai pengelolaan investasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Subjek Hukum KSDPK

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan PD untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Objek KSDPK

Pasal 37

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Studi Kelayakan

Pasal 38

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:

- a. merujuk pada arah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arah Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan disusun secara rinci dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 40

Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan Pasal 39 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan
- d. objek kerja sama
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan
- f. jangka waktu
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima
Tahapan KSDPK

Pasal 41

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 42

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan oleh PD pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan arah Kerja Sama Daerah yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) PD pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.

- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada PD pemrakarsa KSDPK.

Pasal 43

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada pihak ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas atau dapat dipercaya;
 - b. pengalaman dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 44

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh pihak ketiga dikaji oleh TKKSD dengan PD/pihak terkait.

- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 45

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 46

Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan pimpinan pihak ketiga.

Pasal 47

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK

yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil Mitra Kerja Sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 48

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh PD pemrakarsa kerja sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan pihak ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 49

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan pihak ketiga.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh PD pemrakarsa kerja sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 51

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 52

- (1) PD pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j setiap semester.

- (2) Bupati menyampaikan kepada Gubernur atas pelaporan PD pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam

Hasil KSDPK

Pasal 53

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Perselisihan KSDPK

Pasal 54

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam

kontrak/PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan

Berakhirnya KSDPK

Pasal 55

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KSDPL DAN KSDLL

Bagian Kesatu

Jenis KSDPL dan KSDLL

Pasal 56

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar /bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri

untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.

- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 57

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 58

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Subjek KSDPL dan KSDLL

Pasal 59

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Bagian Ketiga
Objek KSDPL dan KSDLL

Pasal 60

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Bagian Keempat
Persyaratan KSDPL dan KSDLL

Pasal 61

- (1) Persyaratan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan pemerintah daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia di Daerah.

- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Kelima Tahapan

Pasal 62

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 63

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 64

- (1) Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, untuk KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri melalui menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.

Pasal 65

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. kunjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau

- d. mengundang pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke Daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah;
 - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah; dan
 - f. kesimpulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;

- c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Menteri melalui sekretaris jenderal menyampaikan tanggapan tertulis atas surat permohonan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 69

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d.
- (2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;

- d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan PD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang:
- a. kerja sama; dan
 - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah surat permohonan persetujuan DPRD diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (5) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 71

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja sama.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari, Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 72

Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis yang diberikan Menteri melalui sekretaris jenderal, terkait usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berupa :

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 73

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun, disampaikan Bupati kepada Gubernur.
- (3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL, Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;

- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. pelaksanaan;
- f. pembiayaan;
- g. kelompok kerja bersama;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. amandemen;
- j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran;
dan
- k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 74

- (1) Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, terdiri atas:
 - a. pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan
 - b. pembahasan dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri.
- (2) Pembahasan Naskah Kerja Sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Persetujuan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menyampaikan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal mengenai rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama.

Pasal 76

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

- (3) Penerbitan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 78

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan, badan hukum, yayasan asing atau sebutan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Bupati menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset Daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

Pasal 81

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai izin prinsip dan izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 82

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu dan Pelaporan KSDPL dan KSDLL

Pasal 83

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.
- (3) Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 84

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 85

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL atau KSDLL kepada Gubernur.
- (2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Januari.

Pasal 86

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. judul;
- b. latar belakang;

- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. ruang lingkup kerja sama;
- e. perkembangan/hasil kerja sama;
- f. penerima manfaat;
- g. pendanaan;
- h. hambatan dan tantangan; dan
- i. analisis dan rencana tindak lanjut.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan/atau KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 88

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VII

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 89

- (1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;

- b. penawaran sinergi;
- c. penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja;
- d. persetujuan DPRD;
- e. penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

Pasal 90

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PD yang akan melaksanakan sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek sinergi;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun nota kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 91

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan

menyiapkan surat penawaran rencana sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.

- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran sinergi yang disampaikan, Bupati sebagai pemrakarsa sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra sinergi.

Pasal 92

- (1) Penyusunan nota kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rencana nota kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mencapai persetujuan.

Pasal 93

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana sinergi yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) PD yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan nota kesepakatan dan rencana kerja.

- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 94

- (1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (7) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (3) Nota kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 95

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana sinergi yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembenahan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 96

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf g difasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan, dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 97

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

Dalam rangka melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat menetapkan:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua

TKKSD

Pasal 99

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan TKKSD dengan keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.

- b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 beranggotakan:

- a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
- c. 1 (satu) orang sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
- d. beranggotakan:
 1. anggota tetap sebagai berikut:
 - a) PD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - b) PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
 - c) PD yang membidangi pengawasan;
 - d) PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
 - e) PD yang membidangi pendapatan daerah; dan
 - f) PD yang membidangi hukum.
 2. anggota tidak tetap yaitu PD yang melaksanakan Kerja Sama Daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pasal 101

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

- b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.

Pasal 102

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.

- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 103

- (1) Dalam penyelenggaraan KSDD, Bupati dapat membentuk sekretariat kerja sama untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Pembentukan sekretariat kerja sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerja sama.

Pasal 104

- (1) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) bertugas:
 - a. membantu melaksanakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

- (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 105

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL;
 - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi; dan
 - d. melakukan penilaian dan peninjauan terhadap kerja sama yang tidak menguntungkan Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN NOMOR 187
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
64.02/23/5/2025.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah merupakan turunan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 yang mengatur dan memberikan batasan kepada pihak yang melaksanakan kerja sama antar pemerintah daerah. Penyusunan Peraturan Daerah Ini sejalan dengan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu mendorong kemandirian pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan akan memiliki *positive multiplier effect* yang mengakselerasi *economic growth*, penciptaan lapangan kerja, perbaikan pendapatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama antara pemerintah daerah atau Lembaga di Luar Negeri. Dalam Peraturan Daerah ini di atur pula tentang dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Kelembagaan Kerja Sama, Perencanaan serta Monitoring dan Evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi diluar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan frasa “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” bahwa Kerja Sama Daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak berpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya penggantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan infrastruktur” adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Aset tanah dan/atau bangunan mencakup pula sektor perkebunan dan peternakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Aset Daerah” adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas tinggi” merupakan daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.